



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Kepada Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 1).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dividen adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada Perusahaan daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnyadisingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyadisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Auditor Independen akuntan Publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan;
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataum, pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
14. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan mamfaat ekonomi, social, dan / atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;



15. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yakni untuk penguatan modal perusahaan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAM.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan bagi Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III

### BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Besaran Penyertaan Modal

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan kepada PDAM untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Dearah kepada PDAM yang akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Penganggaran

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dicantumkan dalam APBD.

## Bagian Kedua

### Pencairan

#### Pasal 5

- (1) Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari rekening kas Daerah ke rekening PDAM.

#### Pasal 6

- (1) PDAM mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) PDAM mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap;
  - b. berita acara pembayaran, bermaterai cukup;
  - c. surat pernyataan kesanggupan untuk diaudit;
  - d. fotokopi surat penetapan pemberian hibah;
  - e. surat permohonan pencairan dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja penyertaan modal;
  - f. surat pernyataan tanggungjawab, bermaterai cukup;
  - g. fotokopi surat Keputusan pengangkatan sebagai direktur, dan
  - h. fotokopi rekening bank atas nama PDAM.
- (3) Format persyaratan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### DIVIDEN

#### Pasal 7

- (1) PDAM memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk dividen;
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sudah mencapai 80% (delapan puluh persen);
- (3) Jumlah Dividen yang disetorkan PDAM kepada Pemerintah Daerah dihitung dari laba perusahaan setelah potong pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

PDAM sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

**BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 10**

- (1) PDAM tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pertimbangan pencairan dana dan penambahan penyertaan modal selanjutnya.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>Asisten</i>	<i>[Signature]</i>
KABAN <i>PKD</i>	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 7 Juni 2018  
BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili

padatanggal 7 Juni 2018

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

*[Signature]*

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 11



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NAMA SKPD  
(Alamat SKPD)  
M A L I L I, .....

Nomor : Malili, ..... 20...  
Lamp. : Kepada  
Perihal : Permohonan Pencairan Yth. Kepala SKPKD  
Di  
Malili

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor :.....tanggal..... tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20... dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan, bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana sebagai berikut :

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp00,-  
(Terbilang)
- b. Untuk Keperluan : .....
- c. Alamat : (Alamat penerima)
- d. Nomor Rekening Bank : ...../.....
- e. Berkas persyaratan yang dilampirkan\* :
  - Rincian Penggunaan Dana Penyertaan Modal
  - surat pernyataan kesanggupan untuk diaudit
  - Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak
  - Fotokopi SK Pengangkatan sebagai Direktur
  - Fotokopi Rekening Bank Atas nama PDAM
  - Fotokopi kartu NPWP Atas nama PDAM

Demikian disampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya.

KEPALA.....,

NAMA.....  
NIP.



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NomorKTP : .....  
Alamat KTP : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk : .....  
dan atas nama

Dalam rangka pemberian Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan ini saya menyatakan bahwa akan bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Malili, .....  
Yang membuat Pernyataan

*Meterai Ttd*  
*Rp6000,-*

(.....)  
Nama Penerima

**FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA  
PENGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL**

No	Rincian Penggunaan	Sumber Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur			Sumber Dana Lain			Jumlah Total
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Direktur,

Malili, .....  
(Bendahara/pejabat teknis )

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Berkenaan penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD.....Kabupaten Luwu Timur untuk kegiatan..... Sebesar Rp.....(Terbilang)

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, berkenaan penerimaan penyertaan Modal yang kami terima.

Malili,.....20...

Mengetahui,  
Menyatakan,  
Kepala SKPD

Yang

Meterai Ttd  
Rp6000,-

NAMA..  
NIP.....

(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L
ASISTEN <i>Adm unan</i>	<i>ky</i>
KABAN <i>PKD</i>	<i>R.</i>
KABID	<i>W.</i>
<i>KAD</i>	<i>W.</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER